



PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Tri Anisah¹, Ramadan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: Tri Anisah, Ramadan

E-mail: tri0203212145@uinsu.ac.id, ramadani@uinsu.ac.id

Received: May 10, 2026	Revised: May 14, 2026	Accepted: May 15, 2026	Online: May 16, 2026
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Rambu lalu lintas merupakan elemen perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, peringatan, perintah, dan larangan bagi pengguna jalan, guna mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan kondisi rambu yang rusak, tidak terawat, bahkan hilang, khususnya di persimpangan jalan kabupaten wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Permasalahan tersebut hingga kini belum mendapatkan penanganan perbaikan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Dalam hal perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas adalah tugas dan peran dari Dinas Perhubungan Serdang Bedagai. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya perbaikan rambu lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, serta mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif *siyasa dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan rambu lalu lintas sebagai bagian dari perlengkapan jalan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kerusakan maupun hilangnya rambu lalu lintas. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan rambu lalu lintas tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Rambu Lalu Lintas, Siyasa Dusturiya

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Tri Anisah, & Ramadan, R. (2026). Peran Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 403–411. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.516>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola lalu lintas dan sistem transportasi jalan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki tugas dalam perencanaan transportasi jalan, rekayasa lalu lintas, perizinan angkutan umum, serta pengawasan terhadap keselamatan transportasi dan kelancaran lalu lintas (Nisak, 2025). Berikut beberapa peraturan yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan memiliki wewenang tugas dalam perawatan dan perbaikan Rambu Lalu Lintas diantaranya, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan 5, Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas yang terdapat pada pasal 1 ayat 9. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan jalan pasal 70. Dari peraturan yang disebutkan diatas Dinas Perhubungan (Dishub) Sebagian dari pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas di wilayahnya.

Rambu lalu lintas merupakan elemen vital dalam sistem transportasi yang berfungsi memberikan informasi, arahan, serta larangan kepada pengguna jalan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, khususnya Bab XI tentang Perlengkapan Jalan pada Bagian Kesatu (Umum) Pasal 69, ditegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan berbagai perlengkapan jalan yang memadai. Perlengkapan tersebut mencakup rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penerangan jalan, perangkat pengendali dan keselamatan pengguna jalan, serta sarana pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, baik yang berada di dalam maupun di luar ruang jalan, termasuk fasilitas penunjang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Namun, dalam praktiknya masih banyak rambu lalu lintas yang rusak tidak terawat bahkan hilang, terutama di persimpangan Jalan Kabupaten, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan. Sehingga sering kali terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Jika infrastruktur penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik, maka aksesibilitas masyarakat akan lebih lancar, serta aktivitas sosial dapat berkembang dengan optimal. Sebaliknya, jika kondisi penyelenggaraan jalan rusak /kurangnya perawatan, maka mobilitas masyarakat akan terhambat, biaya logistik meningkat, dan akses terhadap layanan publik menjadi lebih sulit. Kerusakan/ kurangnya perawatan rambu lalu lintas jalan juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan.

Permasalahan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga memerlukan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan. Pada Pasal 70 ayat (3) dijelaskan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perlengkapan jalan, mulai dari penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, hingga pengawasan pada jalan kabupaten dan desa, menjadi tanggung jawab

perangkat daerah yang membidangi urusan jalan dan perhubungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam melakukan perbaikan rambu lalu lintas sebagai bagian dari pengelolaan perlengkapan jalan, untuk mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji aspek ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan. Kajian ini mencakup berbagai hal, antara lain konsep konstitusi, baik dalam pengertian undang-undang dasar maupun sejarah pembentukannya dalam suatu negara. Selain itu, dibahas pula proses legislasi sebagai mekanisme perumusan peraturan perundang-undangan, serta keberadaan lembaga demokrasi dan prinsip *syura* yang menjadi fondasi penting dalam sistem hukum tersebut (Iqbal, 2016). Peraturan perundang-undangan disusun dengan tujuan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi manusia, sekaligus sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat..

Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* sebagai bagian dari hukum tata negara Islam, peran pemerintah dalam pemeliharaan rambu lalu lintas tidak sekadar menjadi tugas administratif, melainkan juga wujud tanggung jawab kepemimpinan dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus dilandasi keadilan, transparansi, serta berorientasi pada kepentingan publik, termasuk dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Asy-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ashlah Ar-Ra'y Wa Ra'iy* sebagai berikut :

وَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوَلَايَاتِ: إِصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِيْنَ مَتَى فَاَنْهُمْ خَسِرُوا خَسْرًا مُّبِينًا،
وَلَمْ يَنْفَعُهُمْ مَا تَعَمُّوا بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينَ إِلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ

Tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah membina dan memperbaiki kondisi keagamaan manusia, karena apabila hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian yang besar, serta berbagai kenikmatan duniawi yang diperoleh tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Selain itu, upaya perbaikan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keduniawian masyarakat. (Taimiyyah, 1969).

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu bentuk kemaslahatan umum, karena berperan dalam meningkatkan kualitas hidup serta melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan kerugian. Dalam hal ini, perbaikan rambu lalu lintas yang rusak bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan maslahat bagi rakyat. Prinsip ini sejalan dengan asas utama dalam *siyasah syar'iyah*, yaitu menciptakan manfaat dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).

Meskipun landasan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 telah memberikan mandat yang jelas kepada Dinas Perhubungan,

namun dalam realitasnya masih ditemukan kesenjangan (*discrepancy*) yang signifikan antara regulasi dan implementasi. Observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa banyak rambu lalu lintas di persimpangan jalan Kabupaten, khususnya di Kecamatan Perbaungan, berada dalam kondisi rusak, tidak terawat, bahkan hilang. Kondisi ini bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan publik yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kecelakaan serta terhambatnya mobilitas masyarakat.

Dalam tinjauan hukum Islam, kegagalan pemeliharaan infrastruktur publik ini bertentangan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Sebagai bagian dari hukum tata negara Islam, pemerintah memegang amanah kepemimpinan yang berorientasi sepenuhnya pada *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum). Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Asy-Siyasah Asy-Syar'iyah*, otoritas kekuasaan wajib melakukan perbaikan urusan duniawi yang mendukung tatanan hidup masyarakat (Taimiyyah, 1969). Dalam konteks ini, perbaikan rambu jalan adalah bentuk nyata dari upaya *hifdzun nafts* (melindungi jiwa) dan *jalb al-mashalih* (mewujudkan kemanfaatan). Pengabaian terhadap fasilitas publik ini mencerminkan perlunya reevaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeliharaan oleh pemegang kebijakan (*ulil amri*).

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek administratif efektivitas kinerja instansi pemerintah. Namun, analisis yang mengintegrasikan implementasi kebijakan daerah dengan prinsip konstitusi Islam (*Siyasah Dusturiyah*) di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan publik sebagai perwujudan kemaslahatan umat dalam bingkai kenegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur dengan tujuan memperoleh data secara langsung berdasarkan kondisi faktual yang terdapat di lapangan. (Sulung & Muspawi, 2013). Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara objektif mengenai kondisi dan fenomena yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka antara peneliti dan narasumber dengan proses tanya jawab (Rahmawati & dkk, 2024). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh Dinas Perhubungan Serdang Bedagai Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Perbaikan Rambu Lalu Lintas Jalan Kabupaten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, rambu lalu lintas adalah salah satu fasilitas jalan yang berupa simbol, huruf, angka, tulisan, atau gabungan di antaranya yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada pengguna jalan, baik dalam bentuk peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas termasuk dalam sarana penunjang yang berperan penting dalam mendukung keselamatan serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Secara umum, rambu lalu lintas dapat dipahami sebagai tanda-tanda yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan raya. Rambu tersebut umumnya berbentuk visual, seperti papan tanda maupun marka jalan, yang berfungsi memberikan informasi dan petunjuk kepada pengemudi serta pengguna jalan lainnya.

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Serdang Bedagai. Terdapat 34 jumlah rambu lalu lintas yang terpasang di Kecamatan Perbaungan, 25 rambu lalu lintas dalam kondisi baik, dan 9 mengalami kerusakan dan belum dalam tahap perbaikan. Adapun titik-titik yang mengalami kerusakan berada di Jalan Serdang persimpangan jalan Kabupaten, jalan Kota Galuh, jalan Pasar Bengkel, jalan Sei Sijenggi. Dalam wawancara tersebut beliau juga mengatakan bahwasannya belum adanya perbaikan rambu lalu lintas dikarenakan ketidak sedianya anggaran di sub kegiatan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

Perbaikan rambu lalu lintas, khususnya di Jalan Kabupaten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga proses perbaikan maupun perawatan rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, sejumlah rambu lalu lintas yang rusak dibiarkan dalam kondisi yang kurang layak, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitasnya dalam mengatur ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Selain faktor anggaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum, khususnya rambu lalu lintas. Masih ditemukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti perusakan hingga pencurian bagian rambu lalu lintas. Sebagai contoh, di beberapa titik persimpangan di Jalan Kabupaten, terdapat kasus hilangnya daun rambu akibat dicuri oleh oknum masyarakat.

Maka dalam hal itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk laporan terkait rambu-rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan. Laporan tersebut berfungsi sebagai data pendukung yang penting dalam proses identifikasi dan penentuan prioritas perbaikan oleh pihak terkait. Dengan adanya laporan dari masyarakat, Dinas Perhubungan Serdang Bedagai

dapat lebih cepat mengetahui kondisi nyata di lapangan, terutama pada titik-titik yang belum terjangkau oleh pengawasan rutin. Hal ini tentu akan membantu mempercepat proses penanganan serta meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan akibat rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik.

Peran Dinas Perhubungan Dalam Perbaikan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, khususnya Pasal 39 ayat (1), Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan memiliki peranan penting dalam membangun sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, serta mengutamakan aspek keselamatan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan di bidang lalu lintas, yang meliputi pengelolaan, pengawasan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas.

Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, khususnya Pasal 70 ayat (3), mengatur bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, serta pengawasan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan jalan dan perhubungan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan perlengkapan jalan tidak hanya terbatas pada proses pemasangan, tetapi mencakup seluruh rangkaian kegiatan secara terpadu, mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki peran yang penting dalam memastikan seluruh perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung lainnya, tetap berada dalam kondisi baik, berfungsi dengan optimal, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, khususnya pada Pasal 67, pemeliharaan rambu lalu lintas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan berkala dan pemeliharaan insidentil.

Pemeliharaan berkala dilaksanakan secara rutin dengan jangka waktu paling sedikit setiap enam bulan. Kegiatan ini mencakup upaya menjaga fungsi dan kejelasan rambu, antara lain dengan membersihkan rambu dari debu atau kotoran serta menyingkirkan benda-benda di sekitar perlengkapan jalan yang dapat mengganggu visibilitas maupun makna rambu tersebut.

Sementara itu, pemeliharaan insidentil dilakukan apabila ditemukan adanya

kerusakan pada rambu lalu lintas. Tindakan yang dilakukan dalam pemeliharaan ini berupa penggantian rambu yang rusak atau tidak layak dengan rambu yang baru, guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan rambu lalu lintas harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, baik melalui pemeliharaan rutin maupun tindakan perbaikan sewaktu-waktu, sehingga fungsi rambu sebagai penunjuk, peringatan, dan pengatur lalu lintas dapat berjalan secara optimal.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Tentang Peran Dinas Perhubungan Serdang Bedagai Dalam Perbaikan Rambu Lalu Lintas

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas tata kehidupan bernegara, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini, dibahas berbagai aspek mendasar seperti konstitusi, baik sebagai dasar hukum negara maupun dari segi sejarah pembentukannya. Selain itu, kajian ini juga mencakup proses legislasi yang meliputi perumusan hingga penetapan peraturan, serta menyoroti peran lembaga demokrasi dan prinsip *syura* sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan sistem perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2016).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu kajian hukum tata negara Islam, pemeliharaan rambu lalu lintas oleh pemerintah tidak hanya dipahami sebagai tugas administratif. Hal tersebut juga menunjukkan bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Ustaimin, 2019). Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya infrastruktur yang memadai guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta berorientasi pada kepentingan umum, termasuk dalam hal penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penyelenggaraan jalan.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan, serta mengimplementasikan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, negara memikul kewajiban dalam menjaga kemaslahatan umum, termasuk melalui pengelolaan fasilitas publik seperti rambu lalu lintas (Djazuli, 2003). Ia juga menekankan bahwa pemahaman terhadap tujuan kekuasaan harus diiringi dengan pemahaman atas sarana yang digunakan untuk mencapainya. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan dapat diposisikan sebagai instrumen hukum formal yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, kerusakan rambu lalu lintas yang tidak segera diperbaiki dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan serta kerugian ekonomi, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan tersebut.

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki fungsi yang signifikan dalam penyelenggaraan jalan, khususnya dalam pengelolaan rambu lalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan. Tugas tersebut meliputi keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, hingga pengawasan perlengkapan jalan, guna menjamin agar sarana tersebut dapat beroperasi secara maksimal dalam menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran yang menghambat proses pemeliharaan dan perbaikan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang menyebabkan kerusakan maupun kehilangan rambu lalu lintas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya rambu lalu lintas yang rusak dan belum diperbaiki di beberapa titik di Kecamatan Perbaungan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tidak semata-mata terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab dalam merealisasikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan setiap kebijakan secara adil, transparan, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Perhubungan sangat diperlukan melalui peningkatan anggaran, penguatan pengawasan, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan dapat tercapai serta sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa dan harta dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Kencana.
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Keselamatan Transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109–118. <https://doi.org/10.25299/JMP.2025.21662>
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
- Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-

-
- Rahmawati, A., & dkk. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol 4 No 2. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taimiyyah, I. (1969). *Asy-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Aslah Ar-Ray Wa Ra'iy*. Mesir: Dar Kitab Al-Rabi.
- Ustaimin, M. B. (2019). *Politik Islam Ta'Liq Siyasah Syar'iyah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu.
-

Copyright Holder :

© Tri Anisah & Ramadani. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

